

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Adis Nevi Yuliani¹, Ayu Chairun Nisa²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

Corresponding Email: adisneviyulianicampus@usy.ac.id¹

Abstract

This research aims to be able to find out and analyze normatively the legal protection against trafficking in persons from a criminological perspective. As well as finding the factors that cause human trafficking and being able to provide solutions to overcome human trafficking through the participation of the community and government. The research method used is through a Criminology approach by analyzing social phenomena in society. The results of this research found that legal protection for victims of human trafficking is not yet optimal, where it was found that the rights of victims have not been properly protected legally.

Keywords: Protection; Victim; Trafficking in Persons

Publish Date: 24 Oktober 2023

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Kawasan Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja akan tetapi perdagangan orang juga dilakukan antar pulau bahkan perdagangan orang dilakukan telah jauh sampai dengan antar negara-negara lain.¹ Perdagangan orang sendiri juga melibatkan suatu jaringan kerja sindikat yang sangat sulit untuk diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (*traffickers*), sehingga haruslah diketahui terlebih dahulu dimana lokasi banyak terjadi kasus perdagangan orang.² Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perbudakan adalah tindakan yang menempatkan seseorang di dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tadi tidak menghendakinya.³ Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain.⁴

Perdagangan orang sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang tersebut melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau

¹ Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.

²Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Cianjur, Sinar Grafika.

³ Abdullah, M. I. (2019). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Waktu Pada Panti Pijat Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

⁴ C.S.T Kansil; 2009, Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional, Jakarta, Jala Permata Aksara.

praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut terpenuhi, maka akan terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁵

Kebijakan hukum diperlukan khususnya di dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang agar hukum dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusuma atmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah keadilan.⁶

Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian dari produk politik/kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut sudarto mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu:⁷

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan di dalam ketentuan perundang-undangan sebagai suatu tindak. Jadi dapat dikatakan

bahwa, seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya terlebih dahulu.⁸

Perbincangan mengenai prinsip-prinsip hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka akan terkait pula dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principle of law*), yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (*primer*), disamping adanya perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin.⁹ Perdagangan orang telah di kriminalisasi dalam hukum di Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUH Pidana dan Undang-undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yaitu, sebagai berikut:

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹⁰

Hak asasi manusia pada dasarnya lahir bersamaan dengan manusia itu sendiri, karena hak tersebut melekat sejak awal keberadaan manusia. Akan tetapi persoalan hak asasi manusia baru mendapatkan perhatian yang khusus ketika mengimplementasikannya ke

⁵ Farhana, 2010, Aspek Hukum perdagangan orang di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-konsep hukum dalam pembangunan, Bandung, PT. Alumni.

⁷ Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

⁸ Andi hamzah, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Yarsif Watampone.

⁹ Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).

¹⁰ Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai mendapatkan perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi hak dibidang sipil, politik, sosial, ekonomi, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama saja merendahkan martabat manusia dari segi kemanusiannya.¹² Berdasarkan pengertiannya tentang hak asasi manusia itu sendiri yang tercantum di dalam rumusan Undang-undang sangatlah jelas bahwa hak asasi manusia yang ada dan dianut di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yakni memiliki aspek teologis yang cukup kuat.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif meneliti hukum dari segi perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, penelitian normatif juga berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.¹³ Penelitian hukum Normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) atau yang lebih dikenal dengan istilah akademis yaitu Pendekatan yuridis penelitian terhadap produk-produk hukum,¹⁴

¹¹ Ahmad Kosasih, 2003, HAM dalam perspektif Islam, menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat, Jakarta, Salemba Diniyyah.

¹² Atmasasmita Romli, 2001, Reformasi Hukum hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Jakarta, Mandar Maju.

¹³ Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera.

¹⁴ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif. Suatu tinjauan singkat.

Analisis dan Pembahasan

Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).¹⁵

Oleh karena itu, dalam pandangan aliran kriminologi klasik, manusia dianggap mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat, akan tetapi di era yang sekarang modern ini ajaran ini keberadaannya sudah sangat diragukan lagi, karena sifatnya yang individualistik dan intelektualistik.¹⁶

Kasus TPPO yang terjadi sekarang ini, berdasarkan data dari bagian Reserse kriminal (bareskrim) Mabes Polri, pada tahun 2008 tercatat ada 199 kasus yang ditangani jajaran Reskrim se-Indonesia dengan 291 pelaku TPPO yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah terselesaikan sampai ditingkat kejaksaan. Dari 598 orang korban TPPO, 510 diantaranya orang dewasa, 88 orang lainnya adalah anak-anak. Dari sejak tahun 2008 tersebut korban TPPO, umumnya menjadi korban eksploitasi seksual seperti pelacuran dan paedophilia. Dengan rincian kasus 90 kasus eksploitasi seksual dengan jumlah korban perempuan sebanyak 210 orang dan korban anak-anak sebanyak 55 orang. Tetapi lebih jelas perkembangannya kasus TPPO menurut data kepolisian RI pada tahun 2004-2009, menyebutkan jumlah kasus perdagangan orang telah mencapai 607

¹⁵ Bambang Sugeng Rukmono, 2016, Hakekat Pelaksanaan Hukuman Mati, ditinjau dari Perspektif HAM, Jakarta, Raja Grafindo.

¹⁶ Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung

korban dengan jumlah sekitar 1.570 orang, data lain juga mengungkapkan bahwa sebagian besar korban berasal dari daerah Jawa barat sebanyak 720 orang. (Peraturan Menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/XI/2009 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009-2012.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu jenis dari tindakan atau perbuatan yang dapat dinamakan kejahatan dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut sebagai tindak pidana. Kejahatan merupakan salah bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan dalam realitanya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹⁷ Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan/keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi ketertiban.¹⁸

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan suatu jenis perbudakan pada era modern ini yang mana merupakan dampak dari krisis multi dimensional yang dialami Indonesia.¹⁹ Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari “Perbuatan baik” yang bercirikan merugikan (materil dan immateril), sehingga menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan harus diselesaikan melalui peradilan pidana.

Untuk dapat mewujudkan semua aturan-aturan hukum agar dapat harmonis maka hukum yang dibuat

hendaknya akomodatif dengan HAM,²⁰ artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.²¹ Oleh karenanya harus ada jaminan konstitusi atas HAM serta mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan suatu negara, seperti yang diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa “ Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan terhadap negara, artinya adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar dari warga negara”.

Sementara itu Solly Lubis, mengatakan bahwa “Menurut ajaran yang umum salah satu dari pada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan ini harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah konstitusi itu tertulis maupun tidak tertulis, setidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari sebagai hak, maka hak asasi itu tidak terlepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan ataupun tiga perempat pihak pendukung hak asasi itu sendiri.

Modus baru dewasa ini berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis-gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan

¹⁷ Dermawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan di Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 1(1), 1-6.

¹⁸ Saripah Sadli, 1979, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang

¹⁹ Ghasani, A. N. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang.

²⁰ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

²¹ Bawole, H. Y. A. (2013). Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(3).

dipaksa menjadi pelacur, beberapa gadis-gadis dibawah umur dilarikan dan diculik ke panampungan–penampungan di-pertambangan atau di pembalakan liar di pedalaman di beberapa pulau di indonesia.

Kesimpulan

bentuk penyelesaian dan penanggulangan penanganan terhadap Tindak pidana perdagangan orang belumlah dapat dikatakan maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penyebabnya, serta belum tercapainya kepastian hukum terhadap perlindungan kepada korban perdagangan orang..

Referensi

- Abdullah, M. I. (2019). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Waktu Pada Panti Pijat Di Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Ahmad Kosasih, 2003, HAM dalam perspektif Islam, menyingkap persamaan dan perbedaan antara islam dan barat, jakarta, Salemba Diniyyah.
- Andi hamzah, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritis Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1).
- Atmasasmita Romli, 2001, Reformasi Hukum hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Jakarta, Mandar Maju.
- Bambang Sugeng Rukmono, 2016, Hakekat Pelaksanaan Hukuman Mati, ditinjau dari Perspektif HAM, jakrta, Raja Grafindo.
- Bawole, H. Y. A. (2013). Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(3).
- C.S.T Kansil; 2009, Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional, jakarta, Jala Permata Aksara.
- Dermawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan di Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)*, 1(1), 1-6.
- Farhana, 2010, Aspek Hukum perdagangan orang di Indonesia, jakarta, Sinar Grafika.
- Ghasani, A. N. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang.
- Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Cianjur, Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-konsep hukum dalam pembangunan, bandung, PT. Alumni.
- Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saripah Sadli, 1979, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Jakarta, BulanBintang
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal*

of Multicultural and Multireligious
Understanding, 10(5), 119-130.
Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, Refika
Aditama, Bandung

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.